



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KOLEKTA Alias TIME Alias MUHAMMAD Bin SARA;**
2. Tempat lahir : Tangkan;
3. Umur /tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangkan, RT.1 Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah dan Muruk Pudak RT.6 Keca. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
4. Hakim sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 54/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa KOLEKTA alias TIME alias MUHAMAD bin SARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa KOLEKTA alias TIME alias MUHAMAD bin SARA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange,
 - 1(satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard,
 - 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8,
 - 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan:
 - 1(satu) buah kunci busi,
 - 1(satu) buah obeng,
 - 1(satu) buah kikir,
 - 1(satu) besi penahan atau besi jangkar,
 - 2(dua) buah kunci letter L ,
 - 2 (dua) buah baut
 - 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw,
 - 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobekDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Desa Tangkan melalui saksi .
- 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih

Dirampas untk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KOLEKTA alias TIME alias MUHAMAD bin SARA pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidak – tidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu – waktu lain didalam bulan April 2017 bertempat di Kantor Desa Tangkan Rt. 2 Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **mengambil barang sesuatu berupa 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L, 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Desa Tangkan Kecamatan Awang selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :**

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dengan membawa besi seperti obeng mendatangi Kantor Desa Tangkan lalu mencongkel jendela kantor tersebut menggunakan besi seperti obeng hingga terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan kantor desa masuk melihat ada sebuah kardus yang berisikan barang – barang milik Desa berupa 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L, 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk supers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek oleh terdakwa barang – barang dibawa lalu disimpan di kolong bangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes) namun terdakwa kembali lagi ke Kantor Desa mengambil lagi 1 (satu) buah chainsaw yang disimpan di kebun karet milik saksi Rayawati ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan ia terdakwa, pihak Desa Tangkan Kecamatan Awang mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Nunin bin Kiwe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pelaksana tugas sekdes Desa Tangkan;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pencurian 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L , 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek milik Desa Tangkan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Ampah – Muara Teweh Janah Harapan Rt. 012 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah terjadi pencurian sepeda motor;
- Bahwa Pencurian barang – barang milik Desa Tangkan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 05 April 2017 sekira jam 01.00 WIB
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Edi bin dalam pada pagi hari bahwa barang – barang milik desa sudah tidak ada lalu saksi ke desa melihat disekitar jendela pintu desa yang ada bekas orang mencongkel;
- Bahwa benar benar selanjutnya saksi meapor ke Polsek setempat tentang kejdian tersebut.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sekitar sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Edi bin Dalam**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu aparaturnya Desa Tangkan;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pencurian 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L, 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek milik Desa Tangkan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena warga desa kami dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Pencurian barang – barang milik Desa Tangkan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 05 April 2017 sekira jam 01.00 WIB
- Bahwa saksi ketika masuk ke kantor desa melihat barang – barang milik desa yang tersimpan diruangan Kaur Pemerintahan sudah tidak ada lalu saksi menginformasikan kepada saksi Nunin bin Kiwe selaku Sekretaris Desa memberitahukan kejadian tersebut lalu saksi Nunin datang ke kantor melihat dan melaporkan kejadiannya.
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sekitar sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Petrus bin Sales**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu aparaturnya administrasi desa Tangkan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pencurian 2 (dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L, 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk suos fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek milik Desa Tangkan yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena warga desa kami dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pencurian barang – barang milik Desa Tangkan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 05 April 2017 sekira jam 01.00 WIB;
- Bahwa saksi ketika masuk ke kantor desa melihat barang – barang milik desa yang tersimpan diruangan Kaur Pemerintahan sudah tidak ada lalu saksi menginformasikan kepada saksi Nunin bin Kiwe selaku Sekretaris Desa memberitahukan kejadian tersebut lalu saksi Nunin datang ke kantor melihat dan melaporkan kejadiannya
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **BOBIN alias TARUTUT bin INJEKSI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah mengambil barang desa Tangkan bersama terdakwa beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa saksi ambil yaitu 2 (dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw beserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L, 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk suos fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek milik Desa Tangkan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi diajak oleh terdakwa untuk membawa barang – barang milik desa yang tersimpan di Kolong Polindes selanjutnya saksi bersama – sama

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa barang tersebut dibawa ke rumah saksi dan disimpan diatas atap rumah saksi

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ada mengambil barang-barang inventaris Desa Tangkan bersama Robin;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pencurian 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L , 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek milik Desa Tangkan hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain didalam bulan April 2017 bertempat di Kantor Desa Tangkan Rt. 2 Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dengan membawa besi seperti obeng mendatangi Kantor Desa Tangkan lalu mencongkel jendela kantor tersebut menggunakan besi seperti obeng hingga terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan kantor desa masuk melihat ada sebuah kardus yang berisikan barang – barang milik Desa berupa 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L , 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk supers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek oleh terdakwa barang – barang dibawa lalu disimpan di kolong bangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes) namun terdakwa kembali lagi ke Kantor Desa mengambil lagi 1 (satu) buah chainsaw yang disimpan di kebun karet milik saksi Rayawati;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa benar mengajak saksi Bobin untuk mengambil barang – barang milik desa yang telah disimpan di kolong gedung Polindes lalu bersama – sama membawa barang – barang tersebut dengan cara dipanggul ke rumah saksi Bobin;
- Bahwa benar barang – barang milik tersebut disimpan di atas atap rumah saksi Bobin
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange,
- 1 (satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard,
- 3 (tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8,
- 2 (dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan
 - 1(satu) buah kunci busi,
 - 1(satu) buah obeng,
 - 1(satu) buah kikir,
 - 1(satu) besi penahan atau besi jangkar,
 - 2(dua) buah kunci letter L ,
 - 2 (dua) buah baut
 - 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw,
 - 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Desa Tangkan ada Kehilangan barang-barang desa yaitu 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L , 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek milik Desa Tangkan hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain didalam bulan April 2017 bertempat di Kantor Desa Tangkan Rt. 2 Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dengan membawa besi seperti obeng mendatangi Kantor Desa Tangkan lalu mencongkel jendela kantor tersebut menggunakan besi seperti obeng hingga terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan kantor desa masuk melihat ada sebuah kardus yang berisikan barang – barang milik Desa berupa 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L , 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk supers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek oleh terdakwa barang – barang dibawa lalu disimpan di kolong bangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes) namun terdakwa kembali lagi ke Kantor Desa mengambil lagi 1 (satu) buah chainsaw yang disimpan di kebun karet milik saksi Rayawati;
- Bahwa benar terdakwa benar mengajak saksi Bobin untuk mengambil barang – barang milik desa yang telah disimpan di kolong gedung Polindes lalu bersama – sama membawa barang – barang tersebut dengan cara dipanggul ke rumah saksi Bobin;
- Bahwa benar barang – barang milik tersebut disimpan di atas atap rumah saksi Bobin
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan digunakan pribadi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa KOLEKTA Alias TIME Alias MUHAMMAD Bin SARA** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tangkan Rt. 2 Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil barang – barang milik Desa Tangkan berupa 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L , 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek yang dilakukan dengan cara mengcongkel jendela kantor desa dengan menggunakan alat seperti obeng sehingga terbuka lalu terdakwa mengambil barang – barang tersebut yang berada di ruangan desa lalu oleh terdakwa dibawa dipanggul dan disimpan di kolong gedung Polindes selanjutnya terdakwa mengambil kembali satu buah chainsaw yang tertinggal di kantor desa lalu disimpan di ladang / kebun milik Rayawi setelah itu terdakwa mengajak saksi Bobin untuk membawa barang – barang tersebut dan disimpan di atap rumah saksi Bobin dan terdakwa mengambil barang milik Desa Tangkan tersebut tanpa ijin dari siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tangkan Rt. 2 Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah telah mengambil barang – barang milik Desa Tangkan dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar Terdakwa pada waktu mengambil barang-barang milik Desa Tangkan sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdakwa melakukannya dengan cara mencongkel jendela kantor desa dengan menggunakan alat seperti obeng .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-4 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggul tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 2 (dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange,
- 1 (satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard,
- 3 (tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8,
- 2 (dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan
 - 1(satu) buah kunci busi,
 - 1(satu) buah obeng,
 - 1(satu) buah kikir,
 - 1(satu) besi penahan atau besi jangkar,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buah kunci letter L ,
- 2 (dua) buah baut
- 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw,
- 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas nama Robin Alias Tarutut Bin Injeksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KOLEKTA Alias TIME Alias MUHAMMAD Bin SARA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange,
 - 1 (satu) buah Bar chainsaw beserta sarung warna merah merk Brescia double guard,
 - 3 (tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan
 - 1(satu) buah kunci busi,
 - 1(satu) buah obeng,
 - 1(satu) buah kikir,
 - 1(satu) besi penahan atau besi jangkar,
 - 2(dua) buah kunci letter L ,
 - 2 (dua) buah baut
 - 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw,
 - 1(satu) buah karung pupuk suos fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas nama Bobin Alias Tarutut Bin Injeksi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 31 Juni 2017, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSYAH S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TONI SETIAWAN, SH, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDISETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

MANSYAH. S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Tml